

**PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA:  
KAITAN DAN DAMPAKNYA BAGI  
USAHA PERBANKAN  
(Suatu Kajian Mengenai UU No. 19 Tahun 1997  
Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)**

**E.F. Veniantoro**



*Kehadiran Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat berakibat merugikan kepentingan bank dalam hal barang jaminan kredit debitur disita oleh Kantor Pajak, mengingat utang pajak adalah piutang negara yang memiliki hak mendahulu dari segala hak mendahulu lainnya termasuk hak bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan.*

Pada pertengahan tahun 1997, pemerintah telah mensahkan 5 (lima) Undang-undang perpajakan baru, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Masyarakat menilai bahwa peluncuran kelima UU Perpajakan ini sangat penting dan besar manfaatnya karena dengan disahkannya kelima UU Perpajakan ini, pemerintah telah mengusahakan terjadinya suatu penyederhanaan dan kepastian hukum di bidang perpajakan.

Di samping itu, kelima UU ini diharapkan dapat mengatasi konflik perpajakan yang memiliki potensi besar terjadi di masa yang akan datang.

Apabila disimak lebih lanjut, diundangkannya kelima UU Perpajakan ini sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan operasional perbankan nasional, khususnya Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Di dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan kepada UU No. 19 Tahun 1997 tersebut di atas, kaitan dan dampaknya bagi dunia perbankan nasional.

### UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-undang yang disahkan dan diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997 ini mengatur ketentuan tentang cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam undang-undang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang Penanggung Pajak.

Beberapa pokok pengaturan yang terkandung dalam Undang-undang ini cfm. Penjelasan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pengertian Penanggung Pajak diperluas yaitu untuk Wajib Pajak Badan, Penanggung Pajak adalah pengurus yang pengertiannya telah diperluas termasuk juga orang yang nyatanya mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;
2. Dalam hal tertentu dapat dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Memperjelas dan mempertegas pemberitahuan Surat Paksa secara lebih rinci tentang kepada siapa, di mana, kapan dan bagaimana Surat Paksa diberitahukan dan kemungkinan pembetulan serta penggantian Surat Paksa;

6. Ketentuan tentang penyitaan barang yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang pajak diatur secara lebih rinci dan jelas serta tegas yang meliputi jenis, status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan hak bagi pihak ketiga;
7. Untuk melindungi kepentingan masyarakat Wajib Pajak diberikan pengecualian terhadap barang yang dapat disita;
8. Penyitaan terhadap defosito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Untuk kepentingan negara, diatur secara tegas tentang hak mendahului yang dimiliki oleh negara terhadap pembagian hasil lelang barang milik Penanggung Pajak;
10. Dalam rangka mendorong masyarakat agar mengutamakan kewajiban kenegaraan, ketentuan tentang pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan lelang lebih dipertegas walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
11. Untuk melindungi kepentingan pembeli barang secara lelang, Risalah Lelang digunakan sebagai dasar pengalihan hak;
12. Dalam hal-hal tertentu pencegahan dan atau penyanderaan dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak tertentu agar melunasi utang pajak. Pencegahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Izin penyanderaan yang dahulu diberikan oleh Kepala Daerah Tingkat I, menurut Undang-undang ini diberikan oleh Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pencegahan dan atau penyanderaan dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati;
13. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur, gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan gugatan tidak dapat diajukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari;
14. Dalam hal lelang telah dilaksanakan dan Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang, tetapi Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam

bentuk uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **Dampak Bagi Usaha Perbankan**

Menurut Pasal 14 Undang-undang ini, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang berupa barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Meskipun demikian, terdapat beberapa barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan, yaitu pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya, persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan, perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas, buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan, peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga. Semua barang ini berkaitan dengan barang untuk kebutuhan hidup Penanggung Pajak sehari-hari.

Ketentuan mengenai penyitaan barang-barang milik Penanggung Pajak ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha perbankan. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, salah satu kegiatan usaha bank adalah pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam pemberian kredit ini, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang akan diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit.

Mengingat kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, di dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas per-

kredit yang sehat. Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa secara tradisional analisis bank terhadap calon nasabah debitur dilakukan terhadap aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai *three C's of credit* yaitu *Character*, *Capacity*, dan *Capital*. *Character* menentukan hal yang menyangkut pertanyaan: *Will he pay?* Sedangkan *Capacity* dan *Capital* menentukan hal menyangkut pertanyaan: *Can he pay?*<sup>1</sup> Dikaitkan dengan uraian di atas, maka *Character* menyangkut penilaian mengenai kemauan nasabah debitur untuk membayar kembali kreditnya, sedangkan *Capacity* dan *Capital* menyangkut kemampuan nasabah debitur untuk membayar kembali kreditnya. Ada pula yang menambahkan dua faktor lagi yaitu *Conditions* dan *Colateral* sehingga menjadi lima faktor. Kelima faktor itu dinamakan *the five C's credit*.<sup>2</sup>

Pada penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikemukakan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit bersangkutan. Akan tetapi apabila bank menetapkan perlunya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut berupa hak tanggungan. Mengenai jenis dan cara pembebanan hak tanggungan terhadap barang jaminan kredit disesuaikan dengan jenis barang tersebut.

Apabila debitur di dalam perjalanan kreditnya tidak dapat melaksanakan pelunasan kredit dan oleh bank kredit dimaksud telah dikategorikan sebagai kredit macet, bank berwenang untuk mengeksekusi barang jaminan kredit milik debitur yang telah dibebani oleh hak tanggungan.

<sup>1</sup>Richard P. Ettinger & David E. Golieb. *Credits and Collections. Fifth Edition*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc. 1962, hal. 12, dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 177.

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 177.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ini, bank tidak akan semudah itu mengeksekusi barang jaminan kredit milik debitur yang bersangkutan. Salah satu unsur yang harus diteliti terlebih dahulu adalah apakah barang jaminan kredit yang telah dibebankan hak tanggungan oleh bank tersebut tidak sedang dalam keadaan disita oleh Kantor Pajak setempat mengingat Undang-undang ini mengizinkan Kantor Pajak untuk menyita barang milik penanggung Pajak termasuk barang yang sedang menjadi agunan bagi pelunasan suatu utang Penanggung Pajak. Dalam hal barang tersebut telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, Kantor Pajak tidak dapat melaksanakan sita atas barang tersebut, akan tetapi Jurusita Pajak kemudian menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi tersebut agar Pengadilan Negeri atau instansi dimaksud pada sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita tersebut merupakan jaminan pelunasan utang pajak.

Satu hal lagi yang lebih ditekankan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ini adalah hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap biaya perkara dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud cfm. Pasal 19 ayat (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997.

Hal ini seiring dengan bunyi Angka 4 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain adalah bahwa jika kreditur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu juga dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

*Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:*

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.*

Dari penjelasan umum yang telah dikutip di atas, dapatlah diketahui bahwa hak kreditor, yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut, sekalipun diutamakan terhadap hak tagihan kreditor-kreditor lain, namun harus mengalah terhadap piutang-piutang negara. Dengan kata lain, hak negara atas pelunasan piutangnya lebih utama dari hak bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan.<sup>3</sup>

### Kesimpulan dan Saran

Secara gamblang dapat disimpulkan bahwa kehadiran Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 dapat berakibat merugikan kepentingan bank dalam hal barang jaminan kredit debitur disita oleh Kantor Pajak, mengingat utang pajak adalah piutang negara yang memiliki hak mandahulu dari segala hak mendahulu lainnya.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti ini adalah dalam melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon debitur dalam rangka pemberian kredit kepada calon debitur, bank perlu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pada saat permohonan kredit diajukan, bank wajib meminta kepada calon debitur untuk melampirkan tanda bukti pelunasan pajak terutang tahun pajak terakhir atas nama debitur dan pada saat fasilitas kredit sedang berjalan debitur wajib memberikan tanda bukti pelunasan pajak tahun berjalan kepada bank.
2. Bank melakukan kerjasama pertukaran informasi dengan Kantor Pajak setempat mengenai kondisi dari debitur berjakan dengan pelunasan pajak terutang atas nama debitur yang bersangkutan.

---

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996, hal. 11-12.